



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 411 /KEP/HK/2019**

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SAUDARI JENI ELVIS KAUSE
DAN KAWAN-KAWAN

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tanda Penghargaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk dapat diberikan Tanda Penghargaan, seseorang atau badan atau lembaga atau instansi harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yaitu setia kepada Pancasila dan UUD 1945, berprestasi luar biasa dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta berjasa luar biasa bagi Negara/Pemerintah khususnya Daerah Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa Saudari **Jeni Elvis Kause dan Kawan-kawan** telah mengabdikan dirinya terhadap Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya dalam bidang olahraga pencak silat, atletik dan tinju yang dibuktikan dengan prestasi meraih Medali Emas pada Kejuaraan Dunia Pencak Silat Belgia Open di Brussel-Belgia, Atletik Singapura Open Champion di Singapura dan Tinju Ching Boxing Series di China pada Tahun 2019, sehingga patut diberikan penghargaan atas jasa-jasa dan pengabdiannya bagi negara khususnya masyarakat dan daerah Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Kepada Saudari **Jeni Elvis Kause dan Kawan-kawan**;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tanda Penghargaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2002 Nomor 004 Seri E Nomor 001); *u*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU** : Memberikan Penghargaan Saudari **Jeni Elvis Kause dan Kawan-kawan**.
- KEDUA** : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan dan uang tunai berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- KETIGA** : Nama-nama Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 Desember 2019

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Penerima Penghargaan masing-masing di Tempat. 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 411 /KEP/HK/2019

TANGGAL : 17 Desember 2019

NAMA-NAMA PENERIMA PENGHARGAAN

NO	NAMA	MEDALI	NAMA EVENT	UANG TUNAI (Rp)
1.	JENI ELVIS KAUSE	Emas	Kejuaraan Dunia Pencak Silat Belgia Open Tahun 2019	15.000.000
2.	MARSELINA TAMU APU	Emas	Atletik Singapura Open Champion	15.000.000
3.	LUCKY HARI	Emas	Tinju Ching Boxing Series	15.000.000


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

